

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/2/PBI/2016
TENTANG
TRANSAKSI LINDUNG NILAI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah;
- b. bahwa kestabilan nilai Rupiah yang salah satunya dipengaruhi oleh kestabilan nilai tukar Rupiah memerlukan dukungan pasar keuangan yang likuid dan dalam, khususnya pasar valuta asing domestik, untuk menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi nasional;
- c. bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan ekonomi nasional perlu dilakukan penguatan struktur pasar valuta asing domestik yang salah satunya dilakukan melalui pengembangan transaksi lindung nilai untuk memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar, yang diperlukan oleh pelaku ekonomi termasuk pelaku ekonomi yang berbasis syariah;
- d. bahwa peran Bank Indonesia diperlukan untuk mendorong pendalaman pasar valuta asing domestik melalui harmonisasi pengaturan yang terkait dengan transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah secara komprehensif;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank berdasarkan Prinsip Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di

luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.
4. Nasabah adalah:
 - a. Perorangan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia; atau
 - b. Badan usaha selain Bank yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
yang melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
5. Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah (*Al tahawwuth al-Islami*) yang selanjutnya disebut Lindung Nilai Syariah adalah cara atau teknik lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi Lindung Nilai Syariah adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan pada Prinsip Syariah dalam rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu di masa yang akan datang.
7. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari kebutuhan untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai Syariah, yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
8. Transaksi *Spot* adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang penyerahan dananya dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Termasuk dalam pengertian Transaksi *Spot* adalah transaksi dengan penyerahan valuta pada hari

yang sama (*today*) atau dengan penyerahan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).

9. *Forward Agreement* (*Al-muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal*) yang selanjutnya disebut *Forward Agreement* adalah saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan Transaksi *Spot* dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji.
10. Pemohon Transaksi Lindung Nilai Syariah yang selanjutnya disebut Pemohon adalah BUS, UUS, atau Nasabah yang memohon Transaksi Lindung Nilai Syariah.
11. Pemberi Transaksi Lindung Nilai Syariah yang selanjutnya disebut Pemberi adalah BUS, UUS, atau BUK yang memberikan Transaksi Lindung Nilai Syariah.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

BAB II

PELAKU TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH

Pasal 2

Pelaku Transaksi Lindung Nilai Syariah adalah BUS, UUS, BUK, dan Nasabah.

Pasal 3

Transaksi Lindung Nilai Syariah hanya dapat dimohonkan oleh:

- a. Nasabah kepada BUS atau UUS;
- b. BUS atau UUS kepada BUS lainnya atau UUS lainnya; atau
- c. BUS atau UUS kepada BUK.

BAB III

PELAKSANAAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH

Pasal 4

Transaksi Lindung Nilai Syariah tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif.

Pasal 5

- (1) Transaksi Lindung Nilai Syariah harus didahului dengan *Forward Agreement* atau rangkaian *Forward Agreement*.
- (2) Dalam hal *Forward Agreement* tidak dipenuhi maka pihak yang tidak memenuhi dapat dikenakan ganti rugi (*ta'widh*).
- (3) Dokumen dari *Forward Agreement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperjualbelikan.

Pasal 6

- (1) Nilai nominal Transaksi Lindung Nilai Syariah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi.
- (2) Jangka waktu Transaksi Lindung Nilai Syariah paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi.
- (3) Nilai tukar dan perhitungan nilai tukar:
 - a. harus ditentukan pada saat *Forward Agreement*; dan
 - b. tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 7

Transaksi Lindung Nilai Syariah dilakukan dengan transaksi lindung nilai sederhana (*'Aqd al Tahawwuth al-Basith*) atau transaksi lindung nilai kompleks (*'Aqd al Tahawwuth al-Murakkab*).

Pasal 8

- (1) Penyelesaian Transaksi Lindung Nilai Syariah wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.

- (2) Pembatalan terhadap Transaksi Lindung Nilai Syariah yang telah diikuti dengan pemindahan dana wajib dilakukan dengan pengembalian dana secara penuh.

BAB IV

UNDERLYING TRANSAKSI

Pasal 9

Setiap Transaksi Lindung Nilai Syariah wajib memiliki *Underlying* Transaksi.

Pasal 10

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi seluruh kegiatan:
 - a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; dan/atau
 - b. investasi berupa *direct investment*, *portfolio investment*, pembiayaan, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri.
- (3) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak termasuk:
 - a. penempatan dana pada bank antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD);
 - b. kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana; dan
 - c. fasilitas pembiayaan yang masih belum ditarik, antara lain berupa *standby financing* dan *undisbursed financing*.

Pasal 11

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib didukung dengan dokumen *Underlying* Transaksi.

- (2) Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat menjadi dokumen *Underlying* Transaksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 12

Pemberi wajib memastikan Pemohon untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan, yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
- b. dokumen pendukung berupa:
 1. fotokopi dokumen identitas Pemohon dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 2. pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Pemohon atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Pemohon yang memuat informasi mengenai:
 - a) keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Lindung Nilai Syariah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi; dan
 - b) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan mata uang, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan.

Pasal 13

- (1) Pemberi harus memastikan Pemohon untuk menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Lindung Nilai Syariah untuk setiap Transaksi Lindung Nilai Syariah pada saat *Forward Agreement*.
- (2) Dalam hal Pemberi telah mengetahui *track record* Pemohon dengan baik dan Pemohon menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final, Pemberi dapat menerima dokumen pendukung Transaksi Lindung Nilai Syariah yang disampaikan Pemohon secara berkala.

BAB V

PENCATATAN TRANSAKSI DAN PELAPORAN

Pasal 14

Perlakuan akuntansi terhadap Transaksi Lindung Nilai Syariah tunduk pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pasal 15

Transaksi Lindung Nilai Syariah yang dilakukan oleh BUS, UUS atau BUK wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

BAB VI

PENGENAAN SANKSI

Pasal 16

- (1) BUS, UUS, dan BUK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 10 ayat (1) dan (3), Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 12, dan/atau Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) BUS atau UUS sebagai pemohon Transaksi Lindung Nilai Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) BUS atau UUS sebagai pemberi Transaksi Lindung Nilai Syariah kepada Nasabah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) BUS, UUS, atau BUK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam melakukan Transaksi Lindung Nilai Syariah, BUS, UUS, atau BUK wajib:

- a. memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan pihak domestik;
- b. menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bank yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang; dan
- c. memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai batas minimum pemberian pembiayaan atau kredit yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5451); dan
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/18/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214),

dinyatakan tidak berlaku bagi BUS dan UUS.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 36

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/2/PBI/2016
TENTANG
TRANSAKSI LINDUNG NILAI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

I. UMUM

Sebagai bank sentral yang diamanatkan undang-undang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah yang salah satunya dipengaruhi oleh stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia merumuskan berbagai kebijakan yang ditujukan bagi pencapaian tujuan tersebut. Salah satu langkah yang diperlukan dalam rangka pencapaian stabilitas Rupiah dan kelangsungan ekonomi nasional adalah dengan melakukan pendalaman pasar valuta asing domestik melalui penguatan struktur pasar keuangan domestik.

Pergerakan nilai tukar Rupiah antara lain dipengaruhi oleh dinamika pasar valuta asing domestik antara lain faktor keseimbangan permintaan dan penawaran valuta asing, serta faktor perekonomian domestik atau global, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan risiko fluktuasi nilai tukar kepada pelaku ekonomi termasuk pelaku ekonomi yang berbasis syariah. Dalam upaya meminimalkan risiko tersebut, pelaku ekonomi termasuk pelaku ekonomi berbasis syariah perlu melakukan transaksi lindung nilai terhadap kegiatan ekonominya.

Dalam upaya meminimalkan risiko kerugian akibat dari pergerakan nilai tukar dan mengembangkan transaksi lindung nilai di pasar valuta asing, Bank Indonesia merasa perlu melakukan pengaturan atas transaksi lindung nilai tersebut khususnya Transaksi Lindung Nilai Syariah. Dengan cara tersebut, diharapkan stabilitas nilai tukar Rupiah dapat terjaga dan tercipta pendalaman pasar valuta asing domestik.

Transaksi Lindung Nilai Syariah dilakukan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth al Islami/ Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rangkaian *Forward Agreement*” adalah *Forward Agreement* yang didahului dengan Transaksi *Spot*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “transaksi lindung nilai sederhana (*Aqd al Tahawwuth al-Basith*)” adalah transaksi lindung nilai dengan skema *Forward Agreement* yang diikuti dengan Transaksi *Spot*.

Yang dimaksud dengan “transaksi lindung nilai kompleks (*Aqd al Tahawwuth al- Murakkab*)” adalah transaksi lindung nilai dengan

skema rangkaian *Forward Agreement* yang kemudian diikuti dengan Transaksi *Spot*.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh” adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing Transaksi Lindung Nilai Syariah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perdagangan jasa di dalam dan di luar negeri antara lain berupa layanan haji dan umrah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*direct investment*” adalah investasi langsung Nasabah ke luar negeri.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal perusahaan transfer dana menerima perintah Nasabahnya untuk melakukan pembelian valuta asing untuk memenuhi kebutuhan transfer Nasabahnya, perintah Nasabah dimaksud tidak dapat menjadi *Underlying Transaksi*.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "pernyataan tertulis yang *authenticated*" adalah pernyataan tertulis yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5850